

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas yang paling sering di perdagangan diseluruh dunia. Daya tarik yang dimiliki kopi berasal dari rasa kopi yang unik dan juga adanya dukungan faktor sejarah, tradisi, sosial dan kepentingan ekonomi. Konsumsi kopi global telah mengalami peningkatan sebanyak 1,2% sejak tahun 1980 (Carlos, et al. 2013, hlm.2). Konsumsi kopi dunia diestimasi mencapai 9.078.000 dari bulan September 2015 hingga bulan Oktober 2016. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan dalam konsumsi kopi dunia sebesar 1,3% sejak tahun 2012 (ico.org 2016, hlm.1). Indonesia merupakan salah satu dari lima negara produsen dan pengekspor kopi terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat ke 4 setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. di Indonesia, kopi menjadi komoditas ekspor unggulan ke empat setelah kelapa sawit, karet, dan cokelat.

**Tabel 1.1 5 Negara produsen kopi terbesar di dunia tahun 2015 (dalam ton)**

Negara	Volume
Brazil	3.022.560
Vietnam	1.724.220
Kolombia	840.540
Indonesia	739.020
Ethiopia	402.840

Sumber: [ico.org](http://ico.org) (data di olah).

Sesuai kondisi geografis dan iklimnya, Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk produksi kopi. Tanaman kopi memiliki potensi yang sangat besar sehingga kopi merupakan komoditas yang penting dalam sektor perkebunan. Kopi merupakan salah satu komoditas yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena kopi memberikan sumbangan yang cukup besar bagi devisa negara sebagai salah satu sektor ekspor non migas unggulan. Kopi juga merupakan komoditas penyedia lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan

bagi para petani pekebun kopi dan bagi pelaku ekonomi lainnya yang terlibat dalam budidaya, pengolahan, dan juga mata rantai pemasaran kopi.

Indonesia memiliki keunggulan dalam komoditas kopinya karena struktur pasar kopi yang terbagi dalam setiap daerah, dan adanya peran pembeli yang kuat. Sebagian besar dari produksi kopi Indonesia masih di ekspor dan hanya sebagian kecil yang di konsumsi dalam negeri karena masih kurangnya budaya minum kopi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, konsumsi kopi masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 1,2 kg per tahun (Deny 2016, hlm.1). Komoditas kopi yang memiliki jumlah yang sangat besar merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan devisa Indonesia dan membantu meningkatkan nilai ekspor non-migas Indonesia karena kopi merupakan komoditas setelah minyak dan gas yang paling diminati. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa nilai devisa kopi mencapai 1,4 miliar USD dan Indonesia juga memiliki lahan perkebunan kopi yang cukup luas yaitu sebesar 1,24 juta ha (Rachman 2015, hlm.1).

95% luas lahan dan juga produksi kopi Indonesia berasal dari perkebunan kopi rakyat dan selebihnya merupakan perkebunan kopi besar.

**Tabel 1.2 Luas Area dan Produksi Kopi Indonesia dari tahun 2010-2015**

Tahun	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)		
	Petani	Pemerintah	Swasta	Petani	Pemerintah	Swasta
2010	1,162,810	22,681	24,873	657,909	14,065	14,947
2011	1,184,967	22,572	26,159	616,429	9,099	13,118
2012	1,187,669	22,565	25,056	661,827	13,577	15,759
2013	1,194,081	22,556	25,076	645,346	13,945	16,591
2014	1,198,962	22,581	25,266	654,034	14,106	16,949
2015	1,206,243	22,599	25,540	706,770	14,690	17,545

Sumber: ditjenbun.pertanian.go.id (data di olah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas lahan perkebunan dan produksi kopi Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat yang merupakan kumpulan dari kebun-kebun kecil yang dimiliki oleh petani dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis, Indonesia bukan hanya merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan tanaman kopi tetapi juga merupakan tempat untuk memproduksi berbagai jenis kopi yang mempunyai berbagai macam karakter. Kopi terdistribusi di hampir setiap pulau yang berada di Indonesia. Pulau Sumatera mendominasi produksi kopi sebanyak 74,2%, dengan produksi terbesar di wilayah Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan (Wahyudi dan Jati 2012, hlm.2) .

Jepang merupakan salah satu importir kopi terbesar di dunia dan merupakan salah satu tujuan ekspor kopi utama Indonesia selain Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jepang memiliki tingkat konsumsi kopi yang cukup tinggi, konsumsi kopi di Jepang mencapai angka 450.000 ton pada tahun 2014 dengan konsumsi perkapita sebanyak 3,54 kg (infogram 2015, hlm.1). Karena konsumsi kopi yang sangat tinggi tersebut, Jepang mempunyai permintaan kopi yang tinggi dari negara-negara produsen yaitu salah satunya adalah Indonesia karena kopi Indonesia mempunyai cita rasa yang unik sehingga dapat menarik konsumen dari berbagai negara, termasuk Jepang. Pada tahun 2012, konsumsi kopi Jepang mencapai 426.000 ton, membuat Jepang menjadi konsumen kopi terbesar di kawasan Asia Timur dibawah Amerika Serikat, Brazil, dan juga Jerman.

Hampir semua biji kopi di Jepang dikirim melalui impor, dan kemudian didistribusikan kepada pabrik kopi instan, pabrik kopi regular, pengolah dan juga pengecer melalui perusahaan-perusahaan impor. Penyaluran untuk kopi green bean dilakukan secara langsung. Iklim di Jepang tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman biji kopi. Tanaman kopi tidak tumbuh di Jepang kecuali di Daerah Okinawa, dan hampir seluruh kopi yang dikonsumsi oleh masyarakat Jepang bergantung pada impor (*Guidebook for export to Japan (Food Articles)* 2011, hlm.11-12).

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang diawali pada bulan April 1958 dengan adanya penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama, juga ditandatangani perjanjian Pampasan Perang yang menghasilkan adanya peningkatan hubungan perdagangan

Indonesia dengan Jepang dan secara umum hubungan diplomatik dengan Jepang juga berjalan cukup baik.

Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang terbesar dalam ekspor-impor Indonesia. Indonesia dan Jepang telah melakukan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga investasi. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai 23,6 milyar USD dan impor Indonesia dari Jepang yaitu sebesar 6,5 milyar USD pada tahun 2007 (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2009, hlm.1). Salah satu komoditas penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah kopi.

**Tabel 1.3 Volume impor kopi dari 4 negara importir terbesar ke Jepang dari tahun 2013 hingga tahun 2016 (dalam ton)**

Tahun	Brazil	Vietnam	Kolombia	Indonesia
2013	158,086	79,715	61,204	45,531
2014	135,500	78,926	62,260	42,013
2015	140,527	81,422	79,302	41,508
2016	138,225	99,468	67,733	34,999

Sumber: trademap.org

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia menempati peringkat ke 4 sebagai negara importir kopi terbesar ke Jepang di bawah Brazil, Vietnam, dan juga Kolombia. Kopi Indonesia juga hampir sebanyak 70% di ekspor ke berbagai negara dan hanya sekitar 30% digunakan untuk konsumsi domestik. Hal ini menandakan bahwa kopi Indonesia mempunyai ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor.

**Tabel 1.4 Ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2013 hingga 2016 (dalam Ton)**

Tahun	Volume
2013	45,531
2014	42,013
2015	41,508
2016	34,999

Sumber: trademap.org (data di olah).

Berdasarkan tabel, dari tahun 2013 ekspor kopi Indonesia ke Jepang mengalami penurunan hingga tahun 2016. Hal ini diawali karena adanya hambatan *non-tariff* dikarenakan oleh peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang sejak bulan Juli 2006 untuk mengamankan produk pangan termasuk kopi dari pencemaran bahan kimia mengenai 200 jenis bahan kimia yang tidak boleh terkandung pada komoditas kopi melebihi ambang batas yang diizinkan atau dikenal sebagai *uniform limit* sebesar 0,01 miligram per kilogram (Hidayat 2012, hlm.1). Menurut pasal 11 paragraf 3 dari *Food Sanitation Law, Maximum Residue Limits (MRLs) of Agricultural Chemicals in Foods*, yaitu makanan yang ditemukan mengandung residu kimia termasuk pestisida lebih dari jumlah yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan atau *Uniform Limit* tidak diperbolehkan untuk diproduksi, diimpor, diproses, dipakai, dimasak atau disimpan untuk dijual dan tidak diperbolehkan untuk disediakan. (*The Japanese Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Foods* 2006, hlm.1).

Ekspor kopi jenis *green bean* ke Jepang harus memenuhi persyaratan dari aturan *Food Sanitation Act* dan harus melewati prosedur standar untuk residu pestisida menurut sistem *positive list* Jepang. Pestisida yang digunakan dalam penanaman biji kopi harus di kelola secara teratur dalam hal penanaman, penyimpanan dan juga pengangkutan atau pemindahan (*Guidebook for export to Japan (Food Articles)* 2011, hlm.15). Apabila pada komoditas kopi terdapat unsur aktif salah satu dari 200 jenis bahan kimia melebihi tingkat keseragaman yang diizinkan, maka kopi tersebut ditolak masuk ke Jepang sehingga harus dihancurkan atau di ekspor kembali, serta biayanya harus ditanggung oleh eksportir kopi tersebut.

Sejak ditetapkannya peraturan tersebut, kopi robusta Indonesia mengalami hambatan untuk memasuki wilayah Jepang meskipun sudah berada di pelabuhan. 20 hingga 30 kontainer kopi Indonesia dengan nilai sekitar 45.000 USD per kontainer tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Jepang dikarenakan adanya residu pestisida *carbaryl* yang merupakan salah satu unsur aktif dari 200 jenis bahan kimia yang ditemukan melebihi ambang batas yang diizinkan (Subiantoro 2012, hlm.1).



Dalam menangani permasalahan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi hambatan terkait batas maksimum residu pestisida yang diterapkan oleh Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia, yaitu dengan melakukan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang melalui dialog intensif antara *government-to-government* agar Jepang dapat merevisi ambang batas residu pestisida *carbaryl*; lalu upaya *monitoring* dan pengujian kandungan pestisida *carbaryl* pada kopi Indonesia pada tahun 2010; Upaya Klarifikasi mengenai ditetapkan standar MRL pestisida *carbaryl* karena menghambat ekspor kopi Indonesia ke Jepang dan permohonan kebijakan kepada pemerintah Indonesia akibat dari kerugian bagi eksportir Indonesia pada tahun 2011; diplomasi dalam sidang forum di *Trade Policy Review Body* (TPRB) dan *International Coffee Organization* (ICO) pada tahun 2013 yang membahas mengenai isu terkait yang dihadapi Indonesia. (Suhada, 2015).

Dalam acara *Round Table on Regional Commodity Exchange Market Integration in Asia* di Tokyo pada tanggal 12-13 September 2012, Bayu Krisnamurthi yang merupakan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia didampingi oleh GAEKI telah menegosiasikan mengenai permasalahan *carbaryl* tersebut (gaeki.or.id 2012, hlm.1). Sejak tahun 2010, GAEKI telah menjadi perwakilan swasta yang menangani permasalahan *carbaryl* dari Indonesia dan bersama pemerintah Indonesia telah melakukan dialog dengan Pemerintah Jepang serta pihak swasta AJCA (*All Japan Coffee Association*) dalam melakukan upaya agar pemerintah Jepang dapat merevisi ambang batas residu pestisida *carbaryl* tersebut. Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) bersama pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian telah berusaha untuk mendesak pemerintah Jepang untuk mengupayakan agar ambang batas residu pestisida *carbaryl* direvisi menjadi *Positive List* yang sama ditentukan oleh negara-negara Uni Eropa sehingga ekspor kopi ke Jepang bisa kembali maksimal.

Jepang kemudian memberikan perintah untuk mencabut pemeriksaan wajib terhadap kopi Indonesia yang berlaku pada 30 Mei 2013. Jepang menyampaikan bahwa pemeriksaan untuk kopi Indonesia yang awalnya 100% menjadi 30%. Sehingga pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap 30% biji kopi Indonesia selama beberapa periode (Suhada 2015, hlm. 85).

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi hambatan ekspor yang diterapkan Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia di Jepang dan Jepang juga telah memberikan perintah untuk mencabut pemeriksaan wajib terhadap kopi Indonesia pada tahun 2013, hal-hal yang telah dilakukan tersebut masih belum terealisasikan, pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan hasil yang maksimal dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Indonesia masih mengalami kendala dalam menyikapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang dan hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.4 yang memperlihatkan penurunan ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2013 hingga tahun 2016 meskipun pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menghadapi hambatan ekspor kopi Indonesia yang diterapkan oleh Jepang.

## **I.2 Rumusan Masalah**

**“Bagaimana Diplomasi Ekonomi Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang Periode 2013-2016?”**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Indonesia dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia ke Jepang.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia ke Jepang yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2016.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Setidaknya ada dua manfaat yang dapat berguna bagi pembaca penelitian ini:

1. Secara akademis, penelitian ini berfungsi untuk mengkaji diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang terkait hambatan terhadap ekspor kopi Indonesia oleh Jepang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi civitas akademika lain dalam pembahasan hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang terkait ekspor komoditas kopi.

## I.5 Tinjauan Pustaka

Telah banyak kajian literatur yang membahas mengenai komoditas kopi Indonesia di pasar internasional. Tetapi, masing-masing kajian literatur tersebut memiliki perspektif dan fokus analisis yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis upaya pemerintah Indonesia yang belum berhasil dalam menghadapi hambatan ekspor kopi Indonesia di Jepang. Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 3 literatur yang berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan yang dihadapi oleh komoditas kopi Indonesia.

Literatur pertama adalah Skripsi yang ditulis oleh Darin Rido Suhada dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang berjudul Diplomasi Indonesia dalam menyikapi Kebijakan Maximum Residues Limits (MRLs) di Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia periode 2009-2013 pada tahun 2015 membahas mengenai kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) dengan tujuan untuk melindungi produk-produk yang masuk ke Jepang dari kontaminasi bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan yang telah ditetapkan dalam *positive list system*. Skripsi ini menjelaskan mengenai penurunan volume ekspor kopi pada tahun 2010 hingga 2013 dikarenakan penolakan ekspor kopi Indonesia ke Jepang.

Skripsi ini juga menjelaskan bahwa ambang batas residu pestisida yang diterapkan oleh Jepang dinilai terlalu ketat dibanding negara-negara tujuan ekspor lainnya seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang hanya menetapkan ambang batas residu pestisida sebesar 0,1-0,3 ppm. Suhada (2015, 9) mengatakan bahwa adanya keterlambatan pihak Indonesia dalam mengantisipasi kebijakan MRLs di Jepang sehingga pemerintah Indonesia baru melakukan upaya ketika terlihatnya bukti bahwa hambatan ekspor kopi ke Jepang benar-benar ada pada tahun 2010.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) yang diterapkan oleh Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia di Jepang dengan melakukan diplomasi antara pihak Indonesia dengan Jepang yaitu monitoring dan pengujian kandungan pestisida *carbaryl* pada kopi Indonesia, upaya klarifikasi dan permohonan kebijakan, perundingan bilateral antara Indonesia dengan Jepang, dan dialog intensif Indonesia



dengan Jepang terkait masalah pestisida *carbaryl*. Lalu, adanya diplomasi dalam siding forum yaitu *Trade Policy Review Body* (TPRB) dan *International Coffee Organization* (ICO) yang membahas mengenai isu terkait permasalahan yang dialami oleh Indonesia sehingga menjadi upaya pendukung dalam mencari penjelasan mengenai isu terkait dalam sidang tersebut.

Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa adanya perintah dari Jepang untuk mencabut pemeriksaan wajib terhadap kopi Indonesia yang berlaku pada 30 Mei 2013. Jepang menyampaikan bahwa pemeriksaan untuk kopi Indonesia yang awalnya 100% menjadi 30%. Sehingga pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap 30% biji kopi Indonesia selama beberapa periode (Suhada 2015, hlm. 85).

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas mengenai hambatan terhadap ekspor kopi Indonesia di Jepang terkait ambang batas residu pestisida *carbaryl* yang diterapkan oleh Jepang berdasarkan regulasi *uniform limit* serta adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi hambatan tersebut. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini berdasarkan pada periode 2010 hingga 2013 dan menjelaskan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan yang diterapkan oleh Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia di Jepang.

Sedangkan, penelitian penulis berdasarkan periode 2013 hingga 2016 setelah dilakukannya upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang yang menghasilkan adanya penurunan dalam ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada periode 2013 hingga 2016. Skripsi ini digunakan sebagai data pendukung dalam menjelaskan upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) yang diterapkan oleh Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia di latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Literatur kedua terkait Artikel Jurnal yang ditulis oleh Agus Nugroho yang berjudul "*The Impact of Food Safety Standard on Indonesia's Coffee exports*" dari jurnal *Procedia Environmental Sciences* Vol.20 pada tahun 2013 menjelaskan mengenai bagaimana peraturan yang ketat terhadap standar keamanan dalam makanan dapat timbul dari importir seperti dari suatu negara dan juga organisasi

internasional. Pengaruh yang diberikan kepada perdagangan sangat rumit karena kurangnya keharmonisan dalam standar-standar yang diterapkan. Artikel Jurnal ini membahas tentang salah satu tantangan yang dihadapi oleh komoditas kopi Indonesia adalah untuk memenuhi standar kualitas yang kemudian menyebabkan adanya beberapa kasus mengenai penolakan ekspor oleh negara importir.

Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai kebijakan pangan yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor, diantaranya adalah *Ochratoxin A* atau OTA. OTA dalam kopi menjadi topik yang sensitif semenjak Eropa yang merupakan salah satu importir kopi terbesar di dunia menerapkan pembatasan OTA dalam kopi olahan baik *soluble* atau *roasted coffee* pada pertengahan tahun 2005. Semenjak itu, kesadaran akan OTA dalam perkopian dunia tersebar luas dan menjadi perhatian utama untuk organisasi yang menangani keamanan pangan seperti *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). Perubahan lain yang lebih spesifik mengenai standar kualitas kopi adalah oleh Jepang yaitu peraturan tentang regulasi *Positive List* pada keamanan pangan yang diterapkan pada tahun 2006. Jepang mengeluarkan daftar mengenai berbagai macam ambang batas pestisida yang terkandung dalam bahan makanan dan menerapkan "*uniform limit*" untuk setiap pestisida yang tidak termasuk dalam daftar spesifik dan salah satunya adalah *carbaryl*.

Perubahan kebijakan pangan yang diterapkan oleh Eropa dan Jepang membawa dampak bagi ekspor kopi Indonesia karena Eropa dan Jepang merupakan importir kopi terbesar dari Indonesia. Negara-negara importir kopi terbesar Indonesia dari periode 2002 hingga 2011 didominasi oleh 4 negara Eropa yang menguasai sebesar 36% total ekspor kopi Indonesia, dan diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 32% dan kemudian Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia di Asia yang menguasai sebesar 21% total ekspor kopi Indonesia. Kemudian, adanya penurunan nilai ekspor secara tiba-tiba pada tahun 2009 pada seluruh kawasan dikarenakan adanya perubahan dari regulasi keamanan pangan.

Persamaan Artikel Jurnal ini dengan penelitian penulis adalah Artikel Jurnal ini menjelaskan tentang hambatan residu pestisida yang diterapkan oleh para importir dan juga membahas mengenai hambatan residu pestisida *carbaryl* yang

diterapkan oleh pemerintah Jepang terhadap Indonesia. Sedangkan perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah paper ini hanya menjelaskan mengenai dampak dari standar keamanan pangan terhadap ekspor kopi Indonesia dan berfokus pada hambatan yang diterapkan oleh Uni Eropa dan Jepang terkait *Ochartoxin A* dan *Carbaryl*, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada hambatan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia di Jepang, serta penulis menjelaskan mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang terkait hambatan yang diterapkan oleh Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia. Artikel Jurnal ini akan digunakan oleh penulis sebagai data pendukung mengenai perkembangan kasus terkait hambatan residu pestisida *carbaryl* yang diterapkan oleh Jepang.

Literatur ketiga yaitu skripsi yang berjudul Analisis Daya Saing Komoditas Kopi Arabika Indonesia di Pasar Internasional yang ditulis oleh Jimmy Andar Siahna dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 membahas mengenai daya saing dan peluang yang dimiliki oleh komoditas kopi Arabika Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Jurnal ini juga membahas mengenai perbandingan jenis kopi Arabika dan juga Robusta di pasaran. Kopi jenis Arabika hanya ditanam sebagian kecil petani sehingga harga kopi Arabika di pasar dunia masih tetap tinggi.

Indonesia dikenal sebagai negara produsen kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dalam perdagangan kopi internasional. Komoditas kopi arabika Indonesia diharapkan mampu untuk terus meningkatkan devisa bagi negara didalam era keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Kopi jenis arabika merupakan jenis kopi yang banyak dijual di pasar Indonesia. Konsumen domestik serta internasional menuntut akan kualitas biji kopi yang baik sehingga adanya persaingan yang ketat untuk memasuki pasar internasional. Indonesia dalam memasuki pasar internasional bersaing dengan negara-negara produsen kopi arabika lainnya seperti Brazil, Kolombia, Guatemala, Costa Rika dan Meksiko sehingga Indonesia diharuskan untuk mendorong industri perkopian dalam meningkatkan kualitas kopi dan juga kemampuan untuk bersaing di pasar internasional.

Kopi Arabika mendominasi perdagangan kopi dunia dibanding kopi robusta yang hanya menguasai pasar sekitar 30%. Harga kopi yang terus menguat dikarenakan permintaan yang tinggi serta produksi di negara produsen yang cukup tinggi sehingga mendorong menguatnya harga jual kopi di pasar. Negara-negara produsen biasanya melakukan ekspor kopi yang masih berupa biji dan hanya sedikit yang mengekspor kopi yang sudah diolah. Industri pengolahan kopi sering kali dihadapkan pada beberapa masalah yaitu seperti pasar dunia cenderung lebih banyak mengkonsumsi kopi arabika daripada kopi robusta, masih dikenakan PPN sebesar 10% pada perdagangan kopi dan masih rendahnya tingkat konsumsi kopi didalam negeri, serta teknologi pengolahan kopi belum dikuasai sepenuhnya.

Skripsi ini juga membahas mengenai persaingan yang sangat ketat diantara negara-negara produsen kopi Arabika sehingga diciptakannya strategi peningkatan daya saing produk kopi dari negara-negara produsen. Pemerintah juga mempunyai peran dalam meningkatkan iklim usaha yang mendukung perkembangan industri kopi nasional karena kopi merupakan salah satu andalan devisa negara dari sektor agrobisnis.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai posisi kopi Indonesia didalam perekonomian Indonesia serta Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan ekspor kopi Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan didalam skripsi ini masih sangat umum karena hanya berfokus pada pasar internasional. Skripsi ini lebih berfokus pada jenis kopi Arabika dan peningkatan kualitas kopi nasional agar dapat mempunyai nilai tambah dan dapat meningkatkan nilai ekspor kopi Indonesia di pasar Internasional sedangkan penelitian penulis berfokus pada diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi di Jepang. Skripsi ini akan digunakan oleh penulis sebagai pendukung mengenai peningkatan kualitas kopi Indonesia agar dapat memenuhi persyaratan ekspor yang menjadi hambatan dalam ekspor kopi Indonesia.



## I.6 Kerangka Pemikiran

Konsep dan Teori merupakan alat yang akan digunakan dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini ada beberapa teori dan konsep yang akan digunakan agar mendapatkan pembahasan yang terfokus pada masalah yang diangkat.

### I.6.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan berbagai perusahaan dan industri didalamnya dimana setiap transaksi bisnis dijalankan secara lintas negara (Fahmi 2013, hlm. 255). Perdagangan internasional berkontribusi pada kenaikan angka pertumbuhan ekonomi setiap negara, seperti perolehan devisa dan lainnya. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 pasal 82 ayat 1 tentang perdagangan, untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, pemerintah dapat melakukan kerjasama Perdagangan dengan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Serta pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan Internasional. (Indonesia. Undang-Undang, 2014, hlm. 27).

Dalam menjelaskan tentang perdagangan internasional digunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori dasar yaitu teori keuntungan komparatif. Teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo (1821, hlm. 85), menjelaskan bahwa suatu negara dapat mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional jika memproduksi dan juga melakukan ekspor pada barang yang menjadi unggulan negara tersebut. Nilai dari semua barang luar negeri ditentukan oleh jumlah yang diproduksi oleh negara dan juga para pekerja.

Indonesia melakukan perdagangan dengan negara-negara lain karena mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia yaitu salah satunya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Perdagangan tersebut dilakukan agar adanya kemudahan-kemudahan yang didapat seperti



pengurangan hambatan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang unggul dalam produksi sektor non migas, yaitu salah satunya dalam komoditas kopi. Indonesia melakukan ekspor kopi ke Jepang karena Jepang merupakan salah satu pengimpor kopi terbesar di dunia dan Jepang merupakan pasar yang potensial bagi Indonesia karena Indonesia telah melakukan kerjasama ekonomi dengan Jepang sejak lama. Dalam melakukan ekspor kopi ke Jepang, Indonesia dihadapkan oleh hambatan yang diterapkan oleh Jepang terkait ekspor kopi Indonesia di Jepang mengenai regulasi impor yang diterapkan oleh Jepang.

#### I.6.2 Hambatan Perdagangan

Hambatan perdagangan menurut Michael B.G. Froman (2015, hlm. 1) merupakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk melindungi barang dan jasa domestik dari kompetisi barang dan jasa asing, menstimulasi ekspor dari barang dan jasa tertentu, atau ketidakberhasilan untuk menyediakan perlindungan yang cukup pada hak kekayaan intelektual. Hambatan perdagangan dibagi menjadi beberapa kategori, salah satu kategorinya adalah hambatan *non-tariff*. *Non-tariff Measures* atau hambatan *non-tariff*, berdasarkan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) (2010, hlm. xvi) merupakan langkah-langkah kebijakan, berbeda dengan tarif bea (*customs tariffs*) yang dapat mempengaruhi perdagangan barang dalam lingkup internasional, merubah jumlah atau harga barang yang diperdagangkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengklasifikasikan hambatan non-tariff menurut UNCTAD (2012, hlm. 7-9) salah satunya adalah *sanitary and phytosanitary measures* yang digunakan untuk melindungi manusia atau binatang dari bahaya yang terdapat dalam bahan kimia, kontaminan, racun atau organisme yang menyebabkan penyakit dalam bahan makanan maka hal tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan manusia dari tanaman atau binatang yang membawa penyakit; untuk melindungi binatang atau tanaman dari hama, penyakit atau penyakit yang disebabkan oleh organisme; untuk menghindari atau membatasi kerusakan lain pada suatu negara dari awal masuk; dan untuk melindungi

keanekaragaman hayati. Langkah-langkah yang diterapkan termasuk untuk melindungi ikan dan juga tanaman dan juga binatang liar.

Regulasi teknis yang termasuk dalam langkah-langkah yang dilakukan salah satunya adalah Toleransi pembatasan untuk penggunaan residu atau kontaminasi oleh zat non-mikrobiologis tertentu. Langkah yang ditetapkan mengenai *Maximum Residue Limit* (MRL) atau batas toleransi pada zat-zat seperti pupuk, pestisida dan bahan kimia tertentu serta logam dalam makanan yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan termasuk bahan-bahan utama yang digunakan yang menggunakan zat non-mikrobiologis sesuai batas yang telah ditentukan.

Dalam melakukan ekspor komoditas kopi Indonesia ke Jepang, Indonesia dihadapkan dengan hambatan *non-tariff* yang berupa aturan mengenai pengamanan produk pangan termasuk kopi dari pencemaran bahan kimia mengenai 200 jenis bahan kimia yang tidak boleh terkandung pada komoditas kopi melebihi ambang batas yang diizinkan atau dikenal sebagai *uniform limit* sebesar 0,01 miligram per kilogram yang kemudian menghambat masuknya kopi Indonesia ke Jepang dan terjadinya penurunan ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2013 hingga 2016.

### I.6.3 Residu Pestisida

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107 tentang Pengawasan Pestisida Pasal 1 Ayat 1, Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
- b. memberantas rerumputan;
- c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
- d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
- e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
- f. memberantas atau mencegah hama-hama air;

- g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
- h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air. (Indoneia. Peraturan Menteri Pertanian 2014, hlm. 3)

Sedangkan residu, menurut Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) (2005, 7) merupakan bahan-bahan spesifik dalam atau pada makanan, komoditas agrikultur atau makanan ternak akibat penggunaan pestisida. Istilah tersebut mencakup berbagai turunan pestisida seperti produk konversi, metabolisme, produk reaksi dan kotoran yang dianggap sebagai bahan beracun. Istilah “residu pestisida” mencakup residu dari sumber-sumber yang tidak diketahui atau yang tidak dapat dihindari seperti lingkungan dan juga penggunaan dari bahan kimia.

Indonesia terkena hambatan mengenai residu pestisida dalam melakukan ekspor kopi ke Jepang yang diakibatkan oleh regulasi *Positive List* pada keamanan pangan yang diterapkan pada tahun 2006. Jepang mengeluarkan daftar mengenai berbagai macam ambang batas pestisida yang terkandung dalam bahan makanan dan menerapkan “*uniform limit*” untuk setiap pestisida yang tidak termasuk dalam daftar spesifik. Jepang menganggap bahwa kopi Indonesia mengandung unsur aktif *carbaryl* yang dianggap membahayakan kesehatan melebihi ambang batas yang telah diizinkan, hal tersebut berakibat pada penolakan ekspor kopi Indonesia di Jepang. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan upaya dalam bentuk diplomasi ekonomi dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang terkait regulasi yang telah diterapkan oleh Jepang.

#### I.6.4 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi, menurut Departemen Luar Negeri, Urusan Luar Negeri Swiss (2008, hlm. 3) adalah dimana negara-negara diseluruh dunia melakukan kegiatan-kegiatan antar satu sama lainnya dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik antar negara. Diplomasi berlangsung dalam konteks bilateral dan juga multilateral. Diplomasi bilateral merupakan sebuah istilah yang digunakan

untuk komunikasi diantara dua negara, sedangkan diplomasi multilateral mencakup hubungan antara beberapa negara dan seringkali didalam aturan institusional dalam sebuah organisasi internasional.


Salah satu bentuk diplomasi, yaitu diplomasi ekonomi, menurut Baranay (2009, hlm. 1) adalah aktivitas-aktivitas diplomasi resmi yang berfokus pada peningkatan ekspor, menarik investasi asing dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi ekonomi internasional seperti aktivitas-aktivitas yang berfokus pada kepentingan ekonomi dari sebuah negara dalam lingkup internasional.

Salah satu cara melakukan diplomasi ekonomi adalah dengan melakukan negosiasi, negosiasi dilakukan ketika kepentingan negara tidak dapat sepenuhnya terpenuhi dan negosiasi dibutuhkan untuk mencapai persetujuan antar negara (Steiner 2004, hlm. 495).

Menurut Bull (1977, hlm. 170), setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dan kepentingan-kepentingan tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu melalui proses negosiasi atau *bargaining* sehingga kepentingan setiap negara yang terlibat dapat tercapai dalam suatu persetujuan dan menghindari kesalahpahaman.

Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dengan Jepang dikarenakan terjadinya penurunan ekspor kopi Indonesia ke Jepang terkait adanya hambatan ekspor yang diterapkan oleh Jepang terhadap kopi Indonesia yang kemudian mengakibatkan adanya penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang. Diplomasi ekonomi yang dilakukan adalah dengan negosiasi dalam kerangka IJEPA dan juga ikut berpartisipasi dalam promosi komoditas kopi Indonesia.

## I.7 Alur Pemikiran



## I.8 Asumsi Penelitian

1. Diplomasi Ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi hambatan yang diterapkan oleh Jepang terhadap komoditas kopi Indonesia belum berhasil sehingga terjadinya penurunan ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2013 hingga 2016.

## I.9 Metode Penelitian

### I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti memberikan gambaran mengenai penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang dikarenakan adanya hambatan yang diterapkan oleh Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia serta menjelaskan mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang.

### I.9.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah yang berasal dari sumber utama yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, serta Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) serta bahan bacaan dan data-data



yang tertulis baik melalui buku, jurnal ilmiah, dan juga laporan-laporan resmi terkait. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan, surat kabar online serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

### I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2008, hlm. 129-130), pada penelitian kualitatif peneliti langsung melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan sosial langsung dengan informan seperti melalui wawancara mendalam. Karena hal tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) serta studi kepustakaan melalui buku, jurnal ilmiah, dan juga laporan-laporan resmi terkait mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang.

### I.9.4 Teknik Analisis Data

Menurut Bungin (2008, hlm. 153), Ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu untuk menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang lengkap mengenai proses penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh. data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan di olah dan dikaji secara mendalam yang berpaku pada teori dan konsep terkait fokus permasalahan penelitian yaitu mengenai diplomasi ekonomi yang dilaukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi penurunan yang terjadi pada ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2013 hingga tahun 2016

## **I.10 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II DINAMIKA EKSPOR KOPI INDONESIA DI JEPANG**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi pada ekspor kopi Indonesia diakibatkan oleh hambatan yang diterapkan oleh Jepang.

### **BAB III DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DENGAN JEPANG DALAM MENGHADAPI PENURUNAN EKSPOR KOPI INDONESIA DI JEPANG (Periode 2013-2016)**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang terkait penurunan ekspor kopi Indonesia di Jepang pada periode 2013 hingga 2016.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian secara umum yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.